



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : 109	Tingkat Keamanan : SR / R / B	
Tanggal Penerimaan : 2020-03-13	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat : R/51/III/TAT/2020/BNNK-MTR		
Dari : BNNK MATARAM		
Ringkasan Isi : Permohonan assesment terpadu		
Lampiran :-		
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf
<p><i>Sbg Bahan Khasan</i></p> <p><i>Calistung Asesmen Terpadu</i></p> <p><i>Comisi & kebutuhan & bulatan</i></p> <p><i>f 13/3</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara • Kabid P2M <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas • Kabid Rehabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab • Kabid Pemberantasan <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati 	



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA MATARAM**

Jl. Ahmad Yani No. 99 Sayang – sayang Kec. Cakranegara
Telepon : (0370) 6177834 Faksimili : (0370) 629948
Email : bnnkkota.mataram@gmail.com

KOTA MATARAM

Mataram, 10 Maret 2020

Nomor : R/51 /III/TAT/2020/BNNK-MTR
Lampiran : -
Sifat : Rahasia
Hal : **Pengajuan Asesmen Terpadu**
An. Yogi Al Qindy

Kepada
Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional
Propinsi Nusa Tenggara Barat
di -
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 NomorPER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;